



**PENETAPAN**

**Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Srl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**MARYONO BIN DIKAN**, NIK 1503060705720001, tempat tanggal lahir di Madiun 07 Mei 1972, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I, RT. 004, RW. 000, Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili alamat elektronik rheno948@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**HERIANA BINTI ABDUL RONI HUTAPEA**, NIK 1503065504770002, tempat tanggal lahir di Medan 15 April 1977, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I, RT. 004, RW. 000, Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan domisili alamat elektronik rheno948@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 15 November 2024 dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2024/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama **Putri Aulia Intan binti Maryono**, NIK 1503065208070002, Tempat tanggal lahir di Sarolangun 12 Agustus 2007, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun I, RT. 004, RW. 000, Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, dengan seorang laki-laki bernama **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto**, Tempat tanggal lahir di Guruh Baru 02 Maret 2004, umur 20 tahun 7 Bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun IV RT. 014, Desa Guruh Baru, Kecamatan Mandiangin Timur, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor: B-152/Kua.05.08.06/PW.01/10/2024, tertanggal 30 Oktober 2024, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, menolak menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto**, dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon **Putri Aulia Intan binti Maryono** dengan laki-laki yang bernama **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto**, sudah saling mengenal/berpacaran sejak tanggal 27 April 2020 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 13 Mei 2024 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat tidak bisa dipisahkan lagi, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah berusaha meyakinkan Para Pemohon bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, keduanya juga sering jalan berdua bahkan calon suami anak Para Pemohon juga sering main ke rumah kediaman Para Pemohon untuk menemui anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon khawatir dalam jalinan hubungan asmara antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam tersebut apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa anak Para Pemohon, **Putri Aulia Intan binti Maryono** berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto** yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto** calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya, sehingga anak Para Pemohon merasa uang tersebut cukup untuk menafkahi keluarganya;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, **Putri Aulia Intan binti Maryono** umur 17 tahun 2 bulan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Taufiq Nurhidayat bin Murnoto** umur 20 tahun 7 Bulan;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

## Subsider :

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Para Pemohon dengan dan siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan setelah mereka menikah;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah di unggah ke dalam SIP sebagai berikut:

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Maryono sebagai Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun nomor 1503060705720001 tanggal 21-05-2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.1.
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Heriana sebagai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun nomor 1503065504770002 tanggal 21-05-2012 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Maryono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun nomor 1503063101080086 tanggal 19-06-2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.3.
- Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun atas nama Putri Aulia Intan nomor 1503-LT-05092013-0019 tanggal 05 September 2013 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi P.4.

- Fotokopi Ijazah atas nama Putri Aulia Intan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun nomor DN-10/D-SMP/K13/0020459 tanggal 01 Juli 2022 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi P.5.
- Fotokopi Ijazah atas nama Taufiq Nurhidayat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun nomor DN-10/M-SMA/K13/24/0016096 tanggal 13 Mei 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi P.6.
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Butang Baru Kabupaten Sarolangun nomor 940/243/PKM-BB/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi P.7.
- Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Laki-Laki yang dikeluarkan oleh Puskesmas Butang Baru Kabupaten Sarolangun nomor 940/243/PKM-BB/11/2024 tanggal 05 November 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi P.8.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandi Angin Kabupaten Sarolangun nomor B-152/Kua.05.08.6/PW.01/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos Sarolangun dan Hakim Tunggal mencocokkan dengan asli akta tersebut yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan ternyata cocok, Hakim Tunggal memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P.9.

## B. Bukti Saksi :

1. **Syah Putra Hutapea Bin Abdul Roni** (Adek Kandung Para Pemohon II), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adek Kandung Para Pemohon II;
  - Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Virna Lidya Intan Pratiwi binti Purwanto;
  - Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun karena belum cukup umur;
  - Bahwa anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran keduanya sudah tidak bersekolah sering berpergian berdua dan sulit dipisahkan sehingga orangtua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kedua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
  - Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
  - Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai/berpacaran sejak tanggal 16 Agustus 2023 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat;

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

2. Hairul Anam bin Sunoko, (kakak kandung calon suami anak para Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Adek Kandung Para Pemohon II;
- Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak Para Pemohon bernama Virna Lidya Intan Pratiwi binti Purwanto;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran keduanya sudah tidak bersekolah sering berpergian berdua dan sulit dipisahkan sehingga orangtua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kedua keluarga sepakat untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara anak Para Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tidak ada paksaan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah karena anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah saling mengenal/berpacaran sejak tanggal 16 Agustus 2023 sehingga hubungan keduanya merasa sangat erat;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan a quo telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Pasal tersebut huruf a

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal Pasal 285 R.Bg, Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Sarolangun berwenang untuk mengadili perkara ini dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Sarolangun memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah pula memberi nasehat dan memberi penjelasan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, mengingat adanya berbagai resiko berkenaan dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.9) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa (Putri Aulia Intan), adalah anak kandung Para Pemohon lahir tanggal 12 Agustus 2007, umur 17 tahun 2 bulan dan berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Mandiangin, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon telah menempuh Pendidikan setingkat SMK sehingga tidak terbukti menempuh kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Calon suami anak Para Pemohon telah menempuh Pendidikan setingkat SMA terbukti menempuh kewajiban belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami nya telah melakukan konseling dan pemeriksaan Kesehatan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua kandung calon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Para Pemohon, surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Putri Aulia Intan binti Maryono, saat ini berusia 17 tahun 2 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya yang bernama Taufiq Nurhidayat bin Murnoto berumur 20 tahun 7 Bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran, saling cinta mencintai;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dalam merencanakan pernikahan ini tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi dari siapa pun;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mandiangin menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 10 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan calon suami anak Para Pemohon telah terbukti calon suami anak Para Pemohon memiliki pekerjaan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua orang tua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa secara sosiologis hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat akad perkawinan dapat menimbulkan dampak negatif bagi laki-laki

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perempuan, bagi keluarga dan bahkan bagi masyarakat sedangkan telah diperoleh fakta-fakta dalam persidangan, telah ternyata terjalin cinta yang sedemikian kuat antara anak perempuan Para Pemohon yang bernama (Virna Lidya Intan Pratiwi binti Purwanto) umur 18 tahun 10 bulan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama (Ahmad Ikhwanul Khasan bin Sunoko) umur 19 tahun 7 bulan dan sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan supaya tidak menambah kemadaramatan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (**Putri Aulia Intan binti Maryono**) umur 17 tahun 02 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Taufiq Nurhidayat bin Murnoto**) umur 20 tahun 07 bulan;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Setelah pembacaan penetapan tersebut, selanjutnyaDemikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Yulia Elsiana, S.H.I.**

Hakim Tunggal,

ttd.

**Windi Mariastuti, S.Sy.,M.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun

**Wahida Muazzaro, S.H.**

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2024/PA.Srl